

Peran Media Sosial sebagai Sarana Publikasi Aktivitas dan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan oleh Panwaslu Kecamatan Dungingi

Andi Inar Sahabat¹, Cahyadi Saputra Akasse²

¹Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Indonesia

²Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia

E-mail: chachawoman@gmail.com¹, cahyadi7akasse@gmail.com²

Article History:

Received: 05 Juni 2025

Revised: 17 Juni 2025

Accepted: 20 Juni 2025

Keywords: Panwaslu, media sosial, pengawasan pemilu, komunikasi partisipatif, pencegahan pelanggaran

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran media sosial sebagai sarana publikasi aktivitas kelembagaan dan strategi pencegahan pelanggaran Pemilihan oleh Panwaslu Kecamatan Dungingi pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo tahun 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi keterbukaan informasi publik dan penguatan pengawasan partisipatif dalam konteks pemilu digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi media sosial resmi Panwaslu, dan analisis dokumen terhadap regulasi terkait, seperti Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 dan Nomor 14 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwaslu Kecamatan Dungingi telah mengelola media sosial secara aktif, terstruktur, dan sesuai regulasi, dengan konten berupa publikasi aktivitas pengawasan, edukasi kepemiluan, dan imbauan hukum. Strategi komunikasi ini bersifat partisipatif dan interaktif, tercermin dari respons positif masyarakat melalui interaksi digital. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai kanal informasi, tetapi juga sebagai ruang diskusi publik yang memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengawasan. Penelitian ini menegaskan pentingnya digitalisasi komunikasi dalam pengawasan pemilu dan menyarankan penguatan kapasitas kelembagaan dalam manajemen media sosial ke depan.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu perwujudan dari sistem demokrasi yang kita anut di Indonesia. Oleh karena nya, setiap tahapan dalam pemilihan sangat penting untuk dilakukan. Di Indonesia sendiri, ada tiga penyelenggara pemilu yakni Bawaslu, KPU, dan DKPP. Setiap penyelenggara mempunyai tupoksi masing-masing yang saling berkaitan. Selain itu dari

ketiga penyelenggara pemilu tersebut mempunyai hierarki di daerah. Bawaslu sebagai Lembaga pengawas Pemilu merupakan Lembaga vertikal yang terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS (Dony Yusra Pebrianto, Akbar Kurnia Putra, Budi Ardianto, & Tri Imam Munandar, 2024). Dalam hal ini fokus pada penelitian ini adalah Panitia Pengawas Kecamatan yang merupakan bagian dari Bawaslu yang fokus pada penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan. Sepanjang perjalanan sejarah Indonesia, pemilihan umum telah menjadi wujud konkret untuk menegakkan sistem demokrasi dan mengimplementasikan kedaulatan rakyat melalui asas jujur dan adil (jurdil), serta menerapkan prinsip pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) (Eny Susilowati, 2019).

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan) merupakan bagian integral dari sistem pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan Pilkada berlangsung secara demokratis, jujur, adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Panwascam dibentuk sebagai respon terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia (Dewi Sartika & Miftahur Rahman Hafid, 2025).

Dasar hukum keberadaan dan tugas Panwas Kecamatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Pasal 71 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam hal ini, Bawaslu diberi wewenang untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada, yang pelaksanaannya di tingkat kecamatan dijalankan oleh Panwas Kecamatan.

Secara teknis, peran Panwas Kecamatan meliputi dua fungsi utama: pencegahan dan penindakan pelanggaran. Fungsi pencegahan dilakukan melalui sosialisasi regulasi, edukasi kepada peserta Pilkada, pemetaan kerawanan, dan patroli pengawasan secara aktif. Sementara fungsi penindakan mencakup penerimaan laporan dugaan pelanggaran, penelusuran, klarifikasi, hingga rekomendasi kepada pihak terkait.

Dalam konteks akademik, peran Panwas Kecamatan dapat dianalisis melalui teori Good Governance, khususnya prinsip transparency, rule of law, dan participation. Panwas Kecamatan mendorong keterbukaan informasi dan partisipasi publik melalui berbagai inovasi, termasuk penggunaan media sosial sebagai platform sosialisasi, publikasi pengawasan, dan pelibatan masyarakat secara digital. Penggunaan media sosial oleh Panwas Kecamatan memperkuat efektivitas pengawasan dengan menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan ruang interaksi dua arah. Ini sejalan dengan semangat pengawasan partisipatif yang diamanatkan oleh Bawaslu serta penguatan nilai demokrasi substantif dalam pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, Panwas Kecamatan tidak hanya menjalankan fungsi hukum yang bersifat prosedural, tetapi juga memiliki tanggung jawab normatif untuk menjaga integritas dan kualitas demokrasi lokal. Efektivitas Panwas Kecamatan dalam pengawasan Pilkada menjadi indikator penting keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan dan berkualitas.

Panwas Kecamatan memiliki peran yang krusial dalam penyelenggaraan pemilihan, Panwascam melakukan beragam langkah pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu, termasuk

memberikan edukasi kepada publik mengenai urgensi terselenggaranya pemilihan umum yang adil dan jujur (Andi Bau Mallarangeng, Dewi Wahyuni Mustafa, Martono, & Ismail Ali, 2023). Oleh karena itu penting untuk memanfaatkan segala aspek dalam mendiseminasikan informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pemilih dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan.

Pada penyelenggaraan pemilihan di Kota Gorontalo khususnya di Kecamatan Duingi, Panwascam Duingi memanfaatkan media sosial dalam menyampaikan informasi mengenai aktivitas penyelenggaraan pemilihan dengan tetap melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat indeks kerawanan pada tahapan pemilihan cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Pendekatan media sosial dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas mengingat perkembangan teknologi komunikasi yang kian pesat saat ini, media sosial menjadi aspek penting dalam penyampaian informasi serta gratis untuk digunakan. Namun hal tersebut membutuhkan aspek teknis dalam pengelolaan media sosial. Penggunaan media sosial bergantung pada penggunaannya, kecakapan dari pengguna sangat mempengaruhi efektivitas media sosial.

Penggunaan akun media sosial oleh Panwascam Duingi tergantung pada bagaimana pengelolaan pesan hingga proses publikasi yang didasari aspek-aspek kompleks yang dapat mempengaruhi efektivitas pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Contohnya seberapa sering postingan yang di upload di media sosial akan mempengaruhi jangkauan dari media sosial itu sendiri. Permasalahan lain yang dapat timbul adalah apakah media sosial bisa lebih efektif dari komunikasi secara langsung atau hanya sebagai alat pelengkap dalam memberikan informasi terkait kepemiluan kepada masyarakat. Dan pada akhirnya apakah media sosial tersebut dapat mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan. Hal ini sangat bergantung pada pengelolaan media sosial tersebut.

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini seperti yang dilakukan oleh (Munfida, Soetijono, & Indrayati, 2023) yang meneliti terkait penggunaan media sosial sebagai media kampanye dalam penyelenggaraan pemilu. Namun objek penelitian ini adalah penggunaan media sosial sebagai media kampanye bukan dari sudut pandang penyelenggara pemilu. Penelitian lain yang relevan adalah yang dilakukan oleh (Anggraeni & Adrinoviarini, 2020) yang meneliti terkait strategi pengawasan terhadap ujaran kebencian di media sosial pada pemilu. Akan tetapi objeknya adalah ujaran kebencian bukan pada tindakan preventif oleh penyelenggara pemilu. Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian lain adalah pada penggunaan media sosial oleh penyelenggara pemilihan dalam hal ini Panwascam Duingi dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi kepada masyarakat.

LANDASAN TEORI

Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Dalam konteks pengawasan pemilihan umum, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi elemen penting yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang menegaskan hal tersebut adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, khususnya pada Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi." Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi Bawaslu,

termasuk Panwaslu di tingkat kecamatan, untuk memanfaatkan teknologi digital dalam rangka mendukung efektivitas pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk pelaporan pelanggaran, pengumpulan bukti digital, serta pemantauan aktivitas kampanye di media sosial.

Dengan dukungan sistem teknologi informasi, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi lebih efisien dan cepat, tetapi juga meningkatkan transparansi serta partisipasi masyarakat. Penerapan teknologi ini memungkinkan pengawas pemilu menjangkau ruang digital secara real time, termasuk dalam mengawasi praktik-praktik kampanye terselubung, penyebaran informasi hoaks, dan ujaran kebencian yang tersebar melalui platform media sosial. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (4) menjadi landasan normatif yang merefleksikan adaptasi kelembagaan terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan akan pengawasan pemilu yang modern, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika komunikasi digital.

Selain meningkatkan efektivitas pengawasan, penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi juga berperan penting dalam memperluas aksesibilitas pengawasan kepada masyarakat luas. Dengan dukungan teknologi digital, Bawaslu dan Panwaslu dapat memfasilitasi partisipasi aktif publik dalam melaporkan dugaan pelanggaran secara cepat dan akurat melalui aplikasi pelaporan online maupun media sosial. Hal ini sejalan dengan upaya demokratisasi proses pemilihan umum yang menempatkan masyarakat sebagai pengawas sekaligus pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pemilu.

Lebih jauh, penggunaan teknologi juga mendukung transparansi proses pengawasan dengan menyediakan data yang terdokumentasi secara sistematis dan dapat diakses untuk kepentingan audit maupun evaluasi kinerja penyelenggara pengawasan. Namun, penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan juga menghadirkan tantangan baru, seperti risiko penyebaran informasi palsu dan manipulasi digital yang memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu dalam mengelola dan memverifikasi informasi secara digital. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) tidak hanya sekadar memberikan legitimasi penggunaan teknologi, tetapi juga menuntut integrasi teknologi dengan strategi pengawasan yang adaptif dan berkelanjutan, agar pengawasan pemilu dapat berjalan secara efektif dalam menghadapi dinamika komunikasi digital masa kini

Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Sosial Kelembagaan

Sejalan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengawasan, Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Sosial Kelembagaan memberikan kerangka kerja yang lebih spesifik terkait pengelolaan media sosial oleh lembaga pengawas pemilu. Perbawaslu ini mengatur secara sistematis bagaimana media sosial kelembagaan Bawaslu digunakan sebagai sarana komunikasi publik, edukasi pemilih, serta transparansi proses pengawasan.

Dalam pasal-pasalanya, diatur pula tata kelola konten yang mencakup perencanaan, produksi, dan publikasi informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Dengan adanya regulasi ini, Bawaslu tidak hanya memanfaatkan media sosial sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai media publikasi yang memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum. Pengelolaan media sosial kelembagaan yang terstruktur dan profesional menjadikan informasi pemilu lebih mudah diakses dan dipercaya oleh publik, sekaligus mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 memperkuat mandat Pasal 2 ayat (4) Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 dalam penggunaan teknologi komunikasi, dan menjadikan media sosial sebagai salah satu instrumen strategis dalam pengawasan serta penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2024 mengatur secara rinci tahapan kegiatan

pengelolaan media sosial kelembagaan yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu dalam rangka mendukung fungsi pengawasan pemilu. Pasal ini menetapkan bahwa pengelolaan media sosial tidak hanya sekadar publikasi, tetapi merupakan rangkaian proses yang terstruktur dan berkelanjutan yang meliputi perencanaan konten, penyiapan data, produksi konten, review dan persetujuan konten, penyebaran konten, pemantauan konten, evaluasi konten, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan media sosial.

Dengan mekanisme yang sistematis ini, Bawaslu dapat memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan melalui media sosial kelembagaan memenuhi standar akurasi, relevansi, dan integritas. Proses review dan persetujuan konten menjamin bahwa materi yang dipublikasikan telah melalui pengawasan internal yang ketat, sehingga meminimalisir risiko penyebaran informasi yang keliru atau menyesatkan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi konten secara berkelanjutan memungkinkan Bawaslu untuk menilai efektivitas komunikasi dan merespon dinamika informasi di ruang digital secara cepat dan tepat. Pendekatan yang holistik dalam pengelolaan media sosial ini sangat penting untuk mendukung transparansi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjaga kredibilitas Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang profesional dan akuntabel dalam era digital.

Komunikasi partisipatif

Merupakan pendekatan komunikasi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses komunikasi, bukan sekadar sebagai penerima informasi. Dalam perspektif ini, komunikasi tidak berjalan satu arah dari lembaga kepada publik, melainkan bersifat dialogis, terbuka, dan kolaboratif. Komunikasi partisipatif mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan, termasuk dalam konteks pemilihan umum. Dalam kerangka pengawasan pemilu, komunikasi partisipatif menjadi instrumen penting untuk membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap integritas proses pemilu dan mendorong partisipasi aktif dalam pelaporan pelanggaran. Untuk mencapai tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi, diperlukan proses komunikasi yang efektif. Komunikasi ini mencakup penyampaian informasi, mulai dari pembentukan nilai-nilai (melalui sosialisasi politik atau pendidikan politik) hingga penyampaian dan pengumpulan aspirasi serta kepentingan masyarakat. Selain itu, komunikasi juga meliputi proses pembuatan kebijakan dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut (Muhammad Noor, Hairunnisa, & Gufron, 2019).

Melalui media sosial, pendekatan ini memungkinkan terbentuknya ruang digital yang interaktif, di mana masyarakat dapat menyuarakan opini, mengakses informasi yang benar, serta berinteraksi langsung dengan lembaga penyelenggara atau pengawas pemilu. Dalam hal ini, media sosial tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga sarana partisipasi demokratis yang memperkuat akuntabilitas publik. Adanya teknologi digital memberikan pengaruh yang signifikan pada berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan, khususnya di Indonesia (Muhammad Rizki Kurniawan, Desi Erawati, Heri Setiawan, & Harmain, 2023). Oleh karena itu, integrasi komunikasi partisipatif ke dalam strategi komunikasi kelembagaan, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024, memperkuat posisi media sosial sebagai alat pengawasan yang berbasis keterlibatan masyarakat secara aktif dan sadar.

Dalam konteks pengawasan pemilu di tingkat lokal, pendekatan komunikasi partisipatif menjadi sangat relevan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat secara langsung. Panwaslu Kecamatan, sebagai ujung tombak pengawasan di wilayah kecamatan, memegang peran strategis dalam membangun komunikasi dua arah antara lembaga pengawas dan masyarakat. Melalui

pendekatan ini, Panwaslu tidak hanya menyampaikan informasi seputar aturan dan potensi pelanggaran, tetapi juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan, memberikan masukan, dan terlibat dalam proses pengawasan secara terbuka.

Hal ini sejalan dengan semangat yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022, khususnya Pasal 2 ayat (4), yang membuka ruang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pengawasan. Lebih lanjut, Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024, khususnya Pasal 7, mengatur pengelolaan media sosial kelembagaan secara sistematis, mulai dari perencanaan hingga evaluasi konten. Ketentuan ini menjadi landasan bagi Panwaslu Kecamatan dalam memanfaatkan media sosial tidak hanya sebagai alat publikasi, tetapi juga sebagai ruang partisipasi publik yang interaktif dan edukatif.

Dengan menerapkan komunikasi partisipatif melalui media sosial, Panwaslu Kecamatan dapat membangun hubungan yang lebih terbuka dan responsif dengan masyarakat, memperkuat transparansi, serta menciptakan budaya demokrasi yang inklusif dan berbasis kolaborasi. Strategi ini menjadi semakin penting di era digital, di mana partisipasi masyarakat dalam ruang daring berperan signifikan dalam mencegah pelanggaran dan menjaga integritas pemilu.

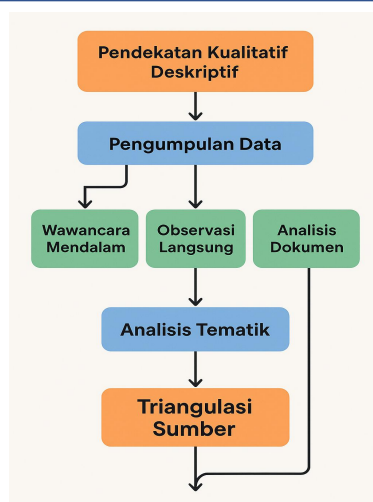
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana Panwaslu Kecamatan Duingi memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi aktivitas kelembagaan sekaligus sebagai strategi pencegahan pelanggaran pemilihan. Pendekatan kualitatif digunakan karena fokus penelitian ini bukan pada pengukuran angka, melainkan pada pemahaman konteks, makna, dan praktik komunikasi partisipatif dalam pengawasan pemilu di ruang digital.

Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan anggota Panwaslu Kecamatan, pengelola media sosial lembaga, serta tokoh masyarakat atau pemilih aktif sebagai informan kunci. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap konten media sosial resmi Panwaslu Kecamatan Duingi, seperti unggahan di Instagram, Facebook, untuk mengidentifikasi pola publikasi, interaksi dengan masyarakat, serta respons terhadap isu-isu pelanggaran pemilu.

Sebagai pelengkap, dilakukan pula analisis dokumen terhadap regulasi yang relevan, seperti Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024, guna memahami dasar normatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengawasan pemilu.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil wawancara dan observasi, seperti bentuk komunikasi partisipatif, efektivitas publikasi di media sosial, serta hambatan yang dihadapi Panwaslu dalam melakukan pengawasan digital. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi agar hasil penelitian akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam pemilihan informan, di mana kriteria seleksi didasarkan pada kesesuaian dengan tujuan penelitian (Akasse & Ramansyah, 2023).



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022

Dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada di Kecamatan Duingi, Panwaslu Kecamatan secara aktif mempedomani Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Regulasi ini menjadi acuan utama dalam merancang dan melaksanakan strategi pengawasan, termasuk dalam aspek penyampaian informasi kepada publik. Salah satu bentuk konkret implementasi peraturan ini adalah penyampaian informasi seputar tahapan Pilkada melalui berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses masyarakat, terutama media sosial.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Panwaslu Kecamatan Duingi memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi aktivitas kelembagaan, serta sebagai instrumen pencegahan pelanggaran pemilu. Upaya ini sejalan dengan semangat pengawasan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Perbawaslu tersebut, di mana keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan menjadi aspek penting untuk menjaga integritas pemilu. Media sosial, dalam hal ini, digunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat, interaktif, dan menjangkau khalayak yang lebih luas, khususnya pemilih pemula dan generasi digital.

Penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan juga tercantum secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (4) Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa "*pelaksanaan pengawasan dapat didukung dengan menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi.*" Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Duingi tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan upaya adaptif terhadap perkembangan media dan perilaku komunikasi masyarakat.

Melalui strategi ini, Panwaslu Kecamatan Duingi tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara normatif, tetapi juga membangun ruang dialog dan interaksi dengan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran publik terhadap pentingnya pemilu yang jujur dan adil, serta mendorong masyarakat untuk menjadi bagian dari pengawasan secara aktif.



Gambar 2. Facebook Panwascam Duingi (Pengawasan Verfak)

Kegiatan berdasarkan foto diatas adalah Tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo tahun 2024-2025 di Kecamatan Duingi dilaksanakan secara langsung ke lapangan oleh tim verifikator dan diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Duingi. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses pencalonan yang mengharuskan calon perseorangan membuktikan dukungan dari masyarakat sesuai syarat jumlah minimal dukungan dan sebaran wilayah sebagaimana diatur dalam regulasi KPU. Foto tersebut diunggah di media sosial (Facebook) dari Panwascam Duingi sebagai bagian dari publikasi yang sering dilakukan oleh Panwascam Duingi di media sosial.

Dalam penelitian ini, tim peneliti melakukan analisis terhadap aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Duingi melalui media sosial kelembagaan, khususnya pada platform seperti Facebook. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana media sosial digunakan sebagai sarana publikasi aktivitas pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan pada Pemilihan Kota Gorontalo tahun 2024.

Dari hasil penelusuran konten media sosial, ditemukan bahwa Panwaslu Kecamatan Duingi secara aktif mempublikasikan kegiatan pengawasan di lapangan, termasuk dokumentasi proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh verifikator dan pengawas kelurahan. Unggahan tersebut disajikan dalam bentuk foto kegiatan, infografis, serta narasi edukatif yang menjelaskan tujuan kegiatan dan mengajak masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan.

Strategi ini mencerminkan implementasi dari **Pasal 2 ayat (4) Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022**, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat didukung dengan

penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Dengan memanfaatkan media sosial secara aktif, Panwaslu Kecamatan Duingi tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan administratif, tetapi juga mengoptimalkan peran edukatif dan partisipatif kepada publik.

Dari sisi pendekatan komunikasi, tim peneliti menilai bahwa penggunaan media sosial ini telah mengadopsi prinsip komunikasi partisipatif, di mana informasi tidak hanya disampaikan secara satu arah, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui interaksi di kolom komentar, berbagi ulang konten, serta penyampaian laporan dugaan pelanggaran melalui kanal digital. Dengan demikian, Panwaslu berhasil membangun ruang pengawasan yang terbuka dan inklusif.

Berdasarkan temuan ini, tim peneliti menyimpulkan bahwa Panwaslu Kecamatan Duingi telah menerapkan pendekatan pengawasan modern yang relevan dengan tuntutan era digital. Pemanfaatan media sosial sebagai alat publikasi aktivitas pengawasan dan sarana pencegahan pelanggaran menunjukkan adanya integrasi antara ketentuan normatif dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 dengan praktik lapangan berbasis teknologi informasi. Strategi ini tidak hanya meningkatkan transparansi kelembagaan, tetapi juga memperkuat kesadaran demokrasi di tengah masyarakat.

Implementasi Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024

Dalam studi ini, tim peneliti menelaah penggunaan media sosial kelembagaan oleh Panwaslu Kecamatan Duingi sebagai instrumen pendukung pengawasan dan publikasi tahapan Pemilihan tahun 2024, dengan fokus khusus pada kegiatan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Kajian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data utama berupa dokumentasi unggahan media sosial Panwaslu, serta regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas, yaitu **Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu** dan **Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Sosial Kelembagaan**.

Berdasarkan hasil analisis konten media sosial resmi Panwaslu Kecamatan Duingi, ditemukan bahwa lembaga ini telah mengelola media sosial secara aktif dan terstruktur. Aktivitas seperti publikasi dokumentasi kegiatan pengawasan verifikasi faktual, penyebaran imbauan kepada masyarakat, hingga edukasi tentang hak-hak pemilih menjadi konten utama yang disajikan secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa Panwaslu tidak hanya menggunakan media sosial sebagai kanal dokumentasi, tetapi juga sebagai alat komunikasi strategis kelembagaan.

Temuan ini menunjukkan adanya kesesuaian implementasi dengan **Pasal 7 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024**, yang mengatur tentang tahapan pengelolaan media sosial kelembagaan, mulai dari perencanaan konten, penyiapan data, produksi, hingga evaluasi konten. Dari penelusuran visual dan naratif, tim peneliti menilai bahwa Panwaslu Kecamatan Duingi telah memenuhi sebagian besar tahapan tersebut, termasuk dalam aspek penyebaran dan pemantauan konten secara aktif.

Lebih lanjut, pendekatan yang digunakan Panwaslu juga memperlihatkan integrasi dengan **Pasal 2 ayat (4) Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022**, yang memungkinkan pelaksanaan pengawasan didukung oleh sistem teknologi informasi dan komunikasi. Melalui media sosial, Panwaslu secara efektif menyampaikan laporan kegiatan verifikasi faktual calon perseorangan kepada publik, mendorong keterlibatan warga dalam pengawasan, dan sekaligus menciptakan transparansi terhadap proses demokrasi lokal.

Dari perspektif komunikasi partisipatif, strategi ini menjadi penting karena memberikan ruang interaksi dua arah antara lembaga pengawas dan masyarakat. Kolom komentar, fitur pesan

langsung, hingga kampanye tagar yang digunakan Panwaslu menjadi instrumen yang membuka ruang respons publik. Dengan begitu, media sosial bukan hanya alat penyampai informasi, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dalam proses demokrasi, sejalan dengan semangat partisipatif yang diamanatkan dalam peraturan.

Sebagai kesimpulan, temuan tim peneliti menunjukkan bahwa implementasi Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 oleh Panwaslu Kecamatan Duingi telah dijalankan secara sesuai, efektif, dan relevan dengan dinamika digital saat ini. Pengelolaan media sosial kelembagaan tidak hanya menjadi pelengkap administratif, tetapi telah bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam mendorong keterbukaan informasi, penguatan pengawasan partisipatif, serta penciptaan ruang publik digital yang mendukung integritas Pemilihan.

Penggunaan media sosial oleh Panwaslu Kecamatan Duingi dalam menyampaikan informasi seputar tahapan Pemilihan mendapatkan respons yang baik dari masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya interaksi publik pada setiap unggahan, seperti jumlah “like”, komentar positif, serta berbagi ulang (repost atau share) terhadap konten yang diunggah di media sosial resmi Panwaslu.

Respons tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi digital yang diterapkan telah berhasil menjangkau audiens secara lebih luas dan relevan dengan pola konsumsi informasi masyarakat saat ini. Konten-konten informatif dan edukatif yang dikemas secara visual dan naratif menarik, ternyata tidak hanya menjadi dokumentasi, melainkan juga menjadi jembatan partisipatif antara lembaga pengawas dengan warga.

Keterlibatan publik dalam bentuk komentar atau pertanyaan pada unggahan juga memperlihatkan bahwa masyarakat mulai aktif dalam memahami dan mengawasi proses Pemilihan. Ini membuktikan bahwa media sosial bukan hanya berfungsi sebagai sarana publikasi satu arah, tetapi juga sebagai ruang diskusi terbuka dan partisipatif, yang sejalan dengan prinsip pengawasan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022, dan dikelola sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024.

Mendorong keterlibatan warga dalam proses pemilihan dan memberikan pemahaman mengenai seluruh rangkaian tahapan pemilu bukanlah hal yang sederhana. Kompleksitas tantangan ini sebanding dengan upaya mengajak masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu (Kusuma, Permatasari, & Suntara, 2022).

Dengan demikian, tim peneliti menilai bahwa keterlibatan dan respons masyarakat melalui media sosial menjadi indikator keberhasilan implementasi regulasi pengelolaan media sosial kelembagaan. Media online dalam konteks pemilihan umum dapat berfungsi sebagai platform informasi yang memberikan akses cepat, mudah, dan terkini kepada masyarakat (Arpandi, 2023). Kehadiran secara digital Panwaslu Kecamatan Duingi tidak hanya meningkatkan visibilitas kelembagaan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya pengawasan Pemilihan yang bersih, jujur, dan adil.

Komunikasi Partisipatif

Dalam penelitian ini, tim peneliti mengamati dan menganalisis praktik komunikasi digital yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Duingi dalam rangka pengawasan seluruh tahapan Pemilihan tahun 2024, dengan menggunakan media sosial sebagai sarana publikasi, edukasi, dan pencegahan pelanggaran. Kajian ini merujuk pada **Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu**, serta **Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Sosial Kelembagaan**.

Media sosial tidak hanya dimanfaatkan oleh Panwaslu sebagai saluran dokumentasi

kegiatan, tetapi juga telah dikembangkan menjadi platform strategis komunikasi kelembagaan yang interaktif dan partisipatif. Sepanjang seluruh tahapan Pemilihan—mulai dari sosialisasi jadwal, pencocokan dan penelitian (coklit), pembentukan badan ad hoc, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil—Panwaslu secara aktif mempublikasikan aktivitas pengawasan, edukasi kepemiluan, dan imbauan kepatuhan hukum melalui konten visual dan naratif. Namun begitu, hal tersebut harus diimbangi dengan tingkat literasi masyarakat. Meskipun data dan informasi terkait pemilu tersedia secara mudah melalui platform digital, akan tetapi tingkat literasi masyarakat yang masih kurang memadai mengakibatkan rendahnya minat pemilih untuk mencari dan mengakses informasi tersebut (Nuning Indah Pratiwi, Ni Putu Dewi Rahayu, & Wahyu Indra Satria, 2024).



Gambar 3. Postingan media sosial (Facebook) Panwascam Duingi

Praktik ini sangat relevan dengan teori komunikasi partisipatif, yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima pesan, melainkan sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk merespons, berkontribusi, dan bahkan memengaruhi dinamika informasi publik. Media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan, bertanya, memberikan laporan, atau menyebarkan ulang konten Panwaslu, sehingga membentuk lingkaran komunikasi dua arah yang memperkuat pengawasan berbasis komunitas.

Dalam hal ini, komunikasi tidak bersifat top-down, melainkan berkembang menjadi relasi horizontal antara lembaga pengawas dan warga. Dengan mengacu pada **Pasal 7 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024**, tim peneliti menilai bahwa Panwaslu Kecamatan Duingi telah melaksanakan sebagian besar tahapan pengelolaan media sosial dengan baik, mulai dari perencanaan konten, penyiapan data kegiatan, produksi dan penyebaran konten, hingga pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pesan yang disampaikan.

Selain itu, penggunaan media sosial juga sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 ayat (4) Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022**, yang menegaskan bahwa pengawasan dapat didukung oleh

sistem teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini terbukti efektif, khususnya dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas dan real-time, bahkan di luar jam kerja dan batasan geografis, yang menjadi tantangan utama dalam pengawasan konvensional.



Gambar 4. Sertifikat Penghargaan Panwascam Dungingi sebagai Pengawas Kecamatan Terbaik Se-Kota Gorontalo

Interaksi publik seperti jumlah *like*, komentar, dan berbagi ulang terhadap unggahan Panwaslu menjadi indikator keberhasilan komunikasi partisipatif ini. Masyarakat menunjukkan antusiasme dan kepedulian terhadap proses Pemilihan, tidak hanya dengan mengakses informasi, tetapi juga terlibat secara langsung dalam dialog publik digital.

Dengan demikian, penggunaan media sosial oleh Panwaslu Kecamatan Dungingi dalam pengawasan seluruh tahapan Pemilihan merupakan perwujudan konkret dari prinsip komunikasi partisipatif dalam ruang digital, di mana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas disampaikan melalui pendekatan komunikasi yang adaptif dan sesuai dengan regulasi kelembagaan. Strategi ini patut diapresiasi sebagai bentuk modernisasi pengawasan pemilu yang tidak hanya responsif secara teknologi, tetapi juga transformatif secara sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial oleh Panwaslu Kecamatan Duingi telah menjadi bagian integral dari strategi pengawasan Pemilihan tahun 2024 di seluruh tahapan. Melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur sesuai dengan ketentuan **Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022** serta **Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024**, media sosial telah dimanfaatkan tidak hanya sebagai sarana publikasi aktivitas kelembagaan, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang membangun interaksi dua arah dengan masyarakat.

Secara teoritis, temuan ini menguatkan teori komunikasi partisipatif, di mana proses komunikasi tidak lagi bersifat satu arah dan elitis, tetapi justru membuka ruang partisipasi publik yang luas, horizontal, dan berbasis pemberdayaan. Media sosial memungkinkan masyarakat berinteraksi langsung dengan pengawas Pemilihan, menanggapi informasi, hingga menyampaikan aspirasi serta laporan pelanggaran. Fungsi pengawasan partisipatif yang selama ini identik dengan pendekatan konvensional kini mulai diperkuat melalui kanal digital yang responsif dan interaktif.

Efektivitas pengelolaan media sosial ini secara konkret tercermin dalam penghargaan yang diterima Panwaslu Kecamatan Duingi sebagai Panwaslu Kecamatan terbaik se-Kota Gorontalo, yang merupakan bentuk pengakuan atas kinerja digital kelembagaan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penghargaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kerja lapangan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola komunikasi publik secara adaptif terhadap perkembangan teknologi dan budaya digital masyarakat.

Keberhasilan ini menjadi dasar untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan media sosial pada Pemilihan berikutnya. Disarankan agar Panwaslu terus memperkuat tim kreatif dan pengelola media sosial yang memahami strategi komunikasi digital, serta rutin mengevaluasi dampak komunikasi terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian ini masih terbatas pada analisis komunikasi media sosial berdasarkan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan Meneliti dampak komunikasi digital terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam pengawasan Pemilihan, baik dalam hal pelaporan pelanggaran maupun peningkatan partisipasi elektoral.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panwaslu Kecamatan Duingi yang telah memberikan izin, akses data, serta informasi yang dibutuhkan dan juga telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan wawasan dan pengalaman mereka selama proses penelitian ini berlangsung.

DAFTAR REFERENSI

- Akasse, C. S., & Ramansyah, R. (2023). Strategi Promosi Pariwisata melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Pengunjung di Desa Wisata. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 10(1), 52–60. <https://doi.org/10.24036/scs.v10i1.457>
- Andi Bau Mallarangeng, Dewi Wahyuni Mustafa, Martono, & Ismail Ali. (2023). Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pammana. *LEGAL: Journal of Law*, 2(2).
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99–116. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v1i2.60>
- Arpandi, A. (2023). Media Online dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada

-
- Pemilihan Umum (Pemilu). *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 3(1), 843–855. <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.293>
- Dewi Sartika & Miftahur Rahman Hafid. (2025). Peran Staf Divisi Pencegahan Panwascam dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak. *MACOA : JURNAL PKM*, 2(2).
- Dony Yusra Pebrianto, Akbar Kurnia Putra, Budi Ardianto, & Tri Imam Munandar. (2024). workshop peningkatan kompetensi penanganan pelanggaran dan pengkajian hukum untuk panwaslu kecamatan se- kabupaten muaro jambi. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4. <https://doi.org/doi.org/10.59818/jpm.v4i1.613>
- Eny Susilowati. (2019). Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Kecamatan Pahandut Palangka Raya. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 2(2), 93–104. <https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256>
- Muhammad Noor, Hairunnisa, & Gufron. (2019). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda dalam Meningkatkan Komunikasi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 23(2).
- Muhammad Rizki Kurniawan, Desi Erawati, Heri Setiawan, & Harmain. (2023). Digitalisasi: Strategi Komunikasi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Gen Z Pada Pemilu 2024. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6).
- Munfida, N. S., Soetijono, I. R., & Indrayati, R. (2023). Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(2), 161. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i2.41193>
- Nuning Indah Pratiwi, Ni Putu Dewi Rahayu, & Wahyu Indra Satria. (2024). Sosialisasi Penggunaan Komunikasi Efektif untuk Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024 di Desa Sumerta Kauh. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5. <https://doi.org/10.31949/jb.v5i2.8955>